



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 492/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN**
Tempat Lahir : Pagar alam
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Dempo No.12 Rt.16-Rw 05 Kel- Sawah
Lebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada
Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukumnya

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **AGUNG PRATAMA,SH,ZICO JUNIUS FERNANDO, SH,.MH** Advokat pada kantor **R & A Law Firm** yang beralamat di jalan lorong Sukajadi No.51, Penurunan Kota Bengkulu berdasarkan berdasarkan surat Kuasa KHUSUS tanggal 20 Desember 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 492/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 1-12-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 492/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 2-10- 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- a) Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang; bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2017 telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KERMIN SI,IN BIN SI,IN NUDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan melawan seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan jabatannya yang sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan diatas.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KERMIN SI,IN BIN SI,IN NUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) Unit hard disk warna hitam merk "Tour" yang berisi rekaman CCTV tentang kerusakan di Lapas Kelas II A ,1 (satu) bundel surat Perintah Tugas tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,,,(Dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya pada persidangan pada tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya menyampaikan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa sendiri telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang; bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa la terdakwa KERMIN SI'IN BIN SI'INUDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di tangga naik ke lantai atas Kamar Paviliun Ahmad Arief Blok A Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bengkulu di Benteng masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan kekerasan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan melawan seorang Pegawai Negeri yang sedang mengerjakan jabatannya yang syah mengakibatkan luka-luka perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Polisi dari Polres Bengkulu melaksanakan razia di Lapas Kelas II.A Bengkulu, Selanjutnya Kalapas memerintahkan KPLP Hastono untuk memasukkan semua tahanan kedalam sel dan mengunci pintu sel dan ketika KPLP Hastono menyatakan seluruh kamar sudah aman melalui HT selanjutnya korban Ardian Indra Nurinta, Sik (kapolres Bengkulu) dan anggota lainnya di dampingi Kalapas dan Pegawai Lapas melakukan Razia dimulai dari lantai bawah dan setelah selesai pemeriksaan di lantai bawah sayap kiri dan sayap kanan selanjutnya korban bersama anggota lainnya diberitahukan oleh salah satu tahanan mengatakan bahwa semua barang-barang terlarang sudah tidak lagi berada di sel karena sudah di simpan di Tower (tempat tedmon air) diatas selanjutnya korban dan Para anggota lainnya meminta di bukakan pintu menuju ke tower atas pada saat itu KPLP Hastono nampak gelisa dan ketika korban minta kunci gembok menuju ketower kunei tersebut tidak ditemukan kemudian pada saat datang Sdr Ranggi selaku petugas jaga mengatakan "Pak Blok Pidum rusuh" kemudian sebagian anggota menuju ke arab blok Pidum sedangkan korban bersama sopirnya masih berada di dekat menuju ke lantai dua saat itu tiba-tiba para tahanan yang berada di lantai atas serempak turun melawan korban dan beberapa anggota ketika itu korban menyuruh para tabanan uotuk kembali ke kamar tetapi para tahanan tetap turun ke bawah sehingga korban berusaha menahan para tahanan dengan tangan dan tongkat komando pada saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan Raket Tenis mengenai pergelangan tangan korban hingga tongkat komando yang korban pegang patah sedangkan beberapa tahanan ada yang menggunakan kayu yang ujungnya diberi paku hendak memukul korban tetapi berhasil korban tangkis

Selanjutnya datang anggota membantu korban menyuruh mundur para tahanan agar naik ke atas dan memasukkan para tahanan ke dalam sel masing-masing dan mengunci pintu sel.

Akibat kejadian korban Ardian Indra Nurinta, S.ik mengalami luka bengkok pada pergelangan lengan tangan kanan. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/256/VII/2016/Rumkit dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami bengkok yang disertai memar kemerahan pada pun&oung telapak tangan kanan akibat trauma benda tumpul sehingga

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 213 ayat 1 KUHP.

Atau kedua

Bahwa ia Terdakwa KERMIN SrIN BIN SrINUDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di tangga lantai naik keatas kamar paviliun Ahmad Arief Blok A Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bengkulu di Bentiring masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ardian Indra Nurinta, Sik perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Polisi dari Polres Bengkulu melaksanakan razia di Lapas Kelas II.A Bengkulu, Selanjutnya Kalapas memerintahkan KPLP Hastono untuk memasukkan semua tahanan kedalam sel dan mengunci pintu sel dan ketika KPLP Hastono menyatakan seluruh kamar sudah aman melalui HT selanjutnya korban dan anggota lainnya di didampingi .Kalapas dan Pegawai Kalapas melakukan Razia dimulai dari lantai bawah dan setelah selesai pemeriksaan di lantai bawah sayap kiri dan sayap kanan selanjutnya korban bersama anggota lainnya diberitahukan oleh salah satu tahanan mengatakan bahwa semua barang-barang terlarang sudah tidak lagi berada di sel karena sudah di Simpan di Tower tempat tedmon air) diatas selanjutnya korban dan Para anggota lainnya meminta di bukakan pintu menuju ke tower atau pada saat itu KPLP Hastono nampak gelisah dan ketika korban minta kunci gembok .menuju ketower kunci tersebut tidak ditemukan kemudian pada saat datang Sdr Ranggi selaku petugas Jaga mengatakan 'Pak Blok Pidum rusuh' kemudian sebagian anggota menuju ke arah blok Pidum sedangkan korban bersama sopirnya masih berada di dekat menuju ke lantai dua saat itu tiba-tiba para tahanan yang berada di lantai atas serempak turun melawan korban dan beberapa anggota ketika itu korban menyuruh para tahanan untuk kembali ke kamar tetapi para tahanan tetap turun ke bawah sehingga korban berusaha menahan para tahanan dengan tangan dan tongkat komando pada saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan Raket Tenis mengenai pergelangan tangan korban hingga tongkat komando yang korban pegang patah sedangkan beberapa tahanan ada yang menggunakan kayu yang ujungnya diberi paku hendak memukul korban tetapi berhasil korban tangkis

Sejalanjutnya datang anggota membantu korban menyuruh mundur para tahanan agar naik ke atas dan memasukkan para tahanan ke dalam sel masing-masing dan mengunci pintu sel.

Akibat kejadian korban Ardian Indra Nurinta, S.ik mengalami luka bengkok pada pergelangan dengan tangan kanan. Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/256/VII/2016/Rumkit dengan kesimpulan Dan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa korban mengalami bengkok yang disertai memar kemerahan pada punggung telapak tangan kanan akibat trauma benda tumpul sehingga

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang; bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARDIAN INDRA NURINTA,

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa terjadi pada hari kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib bertempat di tangga naik ke lantai dua kamar Blok Paviliun ahmad arif lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku Kapolres Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan pelakunya adalah laki-laki yang bernama Kermin, Si, In, 46 Tahun dan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi adalah melakukan kekerasan terhadap diri Saksi yang sedang menjalankan tugas.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan kekerasan adalah pada saat saksi bersama dengan anggota saksi sedang menjalankan tugas untuk melakukan pemeriksaan lapas kelas IIA Kota Bengkulu lantai bawah dan setelah selesai pemeriksaan di lantai bawah saksi . bersama anggota saksi menuju kelantai atas lantai 2 melalui tangga tiba-tiba para narapidana dan terdakwa yang saat itu berada di ruang lantai 2 turun ke lantai 1 melalui tangga dan pada saat itu bertemulah dengan saksi dan anggota saksi selanjutnya terdakwa yang telah membawa raket langsung memukul saksi dengan cara di ayunkan raket tersebut pada bagian kepala saksi namun saksi tangkis dengan menggunakan tongkat komando sehingga tongkat . komando tersebut patah sehingga raket tersebut mengellai lengan tangan kanan Saksi ~mnga saksi mendenta luka pada bagian lengan tangan kanan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan alat yang digunakan terdakwa KERMIN SI, IN BIN SI, INUDDIN dalam melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah dengan menggunakan tongkat komando hingga patah sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan alat berupa raket terns sebanyak 2 kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi dan anggota saksi berada di lapas Bentiring kelas II A Kota Bengkulu tersebut dalam rangkat melaksanakan tugas Razia Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan Razia Narkotika di lapas kelas II A Kota Bengkulu bersama dengan anggota saksi yaitu IPDA DONI JUNIASYAH, Nova Riko, Indra Jepical dan masih banyak anggota yang lainnya sesuai dengan surat perintah yang saksi tanda tangani.
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam melaksanakan perintah tugas sesuai dengan surat tugas dengan nomor SP Gas/ / VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dialami akibat peristiwa tersebut mengalami luka bengkok pada pergelangan lengan tangan kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan eiri-eiri raket terns yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi adalah lingkaran raket berwarna merah,gagang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 70 Cm.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian;

2. Saksi DONI JUNIANSYAH BIN SYIRAT WASRI

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di tangga naik ke lantai atas kamar Pavilef Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah ,yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut yaitu Kapolres Bengkulu AKBP ADRIAN INDRA NURINTA, Sik.
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan pengembangan setelah Anggota Restik Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan bahwa barang berupa jenis Shabu di beli dari salah satu Narapidana Narkoba yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu;
- Bahwa benar saksi menerangkan melaksanakan Tugas Berdasarkan Surat Perintah Dari Kapolres Bengkulu Nomor: Sp.Gas/ N/I/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebelum melaksanakan tugas arahan dari Pimpinan kemudian di tunjuk Anggota Restrik, Anggota Reskrim, Anggota Intelkam dan Anggota Sabara Polres Bengkulu setelah itu di beri tugas untuk melakukan pemeriksaan pada kamar sayap kiri paling ujung lantai bawah Ruang Paviliun Ahmad Aritin (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, setelah selesai menuju ke sayap kanan lantai bawah kamar Nomor 2 sebelah kiri Ruang Paviliun Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Kapolres Naik tangga kemudian terdakwa yang memegang raket terns memukul ke arah kepala Kapolres lalu di tangkis menggunakan tongkat Komando sampai tongkat patah kemudian raket tenis mengenai tangan kanan Kapolres tetapi kami masih tetap melanjutkan mendesak ke atas kemudian terdakwa mencoba memukul raket terns lagi ke Kapolres tetapi tidak mengenai kemudian para terdakwa yang berjumlah 8 (Delapan) orang langsung di amankan ke Polres Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Kirmin memegang raket sedangkan terdakwa muhammad Yani Ais Mamek memegang besi kemudian memukul ke Kapolres tetapi tidak kena.
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya kejadian tersebut korban Ardian Indra Nurinta, Sik (Kapolres) mengalami luka bengkok pada pergelangan lengan tangan kanan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri raket tenis yang di gunakan terdakwa untuk memukul korban adalah lingkaran raket berwarna merah, gagang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 70 Cm.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian;

3. Saksi NOVA REKO BIN HAKI MUSTAFA

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di tangga naik ke lantai atas kamar Pavilef Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sah ,yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut yaitu Kapolres Bengkulu AKBP ADRIAN INDRA NURINTA, Sik.
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang di lakukan yaitu melaksanakan pengembangan setelah Anggota Restik Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, setelah di lakukan interogasi yang bersangkutan bahwa barang berupa jenis Shabu di beli dari salah satu Narapidana Narkoba yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan melaksanakan Tugas Berdasarkan Surat Perintah Dari Kapolres Bengkulu Nomor: Sp.Gas/N/I/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebelum melaksanakan tugas araban dari Pimpinan kemudian di tunjuk Anggota Restrik, Anggota Reskrim, Anggota Intelkam dan Anggota Sabara Polres Bengkulu setelah itu di beri tugas untuk melakukan pemeriksaan pada kamar sayap kiri paling ujung lantai bawah Ruang Pavilun Ahmad Arifin (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Bengkulu, setelah selesai

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sayap kanan lantai bawah kamar Nomor 2 sebelah kiri Ruang Paviliun Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kela'i II.A Bengkulu;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Kapolres Naik tangga kemudian terdakwa yang memegang raket tenis memukul ke arah kepala Kapolres lalu di tangkis menggunakan tongkat Komando sampai tongkat patah kemudian raket tenis mengenai tangan kanan Kapolres tetapi kami masih tetap melanjutkan mendesak ke atas kemudian terdakwa meneoba memukulkan raket tenis lagi ke Kapolres tetapi tidak mengenai kemudian para terdakwa yang berjumlah 8 (Delapan) orang langsung di amankan ke Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Kirmin memegang raket sedangkan terdakwa muhammad Yani Als Mamek memegang besi kemudian memukul ke Kapolres tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya kejadian tersebut korban Ardian Indra Nurinta, Sik (Kapolres) mengalami luka bengkak pada pergelangan lengan tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan em-em raket tenes yang di gunakan terdakwa untuk memukul korban adalah lingkaran raket berwarna merah, gagang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 70 Cm.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian;

4. Saksi INDRA JEFFICAL BIN JASRIL ARIFIN

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di tangga naik ke lantai atas kamar Paviliun Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana kekerasan atau aneaman kekerasan melawan seorang petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sab ,yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut yaitu Kapolres Bengkulu AKBP ADRIAN INDRA NURINTA, Sik;
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang di lakukan yaitu melaksanakan pengembangan setelah Anggota Restik Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, setelah di lakukan interogasi yang bersangkutan bahwa barang berupa jenis Shabu di beli dari salah satu Narapidana Narkoba yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan melaksanakan Tugas Berdasarkan Surat Perintah Dari Kapolres Bengkulu Nomor: Sp.Gas/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebelum melaksanakan tugas arahan dari Pimpinan kemudian di tunjuk Anggota Restrik, Anggota

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, Anggota Intelkam dan Anggota Sabara Polres Bengkulu setelah itu di beri tugas untuk melakukan pemeriksaan pada kamar sayap kiri paling ujung lantai bawah Ruang Paviliun Ahmad Arifm (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Bengkulu, setelah selesai menuju ke sayap kanan lantai bawah kamar Nomor 2 sebelah kiri Ruang Paviliun Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Bengkulu.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Kapoh-es Naik tangga kemudian terdakwa yang memegang raket tenis memukul ke arab kepala Kapolres lalu di tangkis menggunakan tongkat Komando sampai tongkat patah kemudian raket tenis mengenai tangan kanan Kapolres tetapi kami masih tetap melanjutkan mendesak ke atas kemudian terdakwa mencoba memukulkan raket tenis lagi ke Kapolres tetapi tidak mengenai kemudian para terdakwa yang berjumlah 8 (Delapan) orang langsung di amankan ke Polres Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Kirmin memegang raket sedangkan terdakwa muhammad Yani Als Mamek memegang besi kemudian memukul ke Kapolres tetapi tidak kena.
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya kejadian tersebut korban Ardian Indra Nurinta, Sik (Kapolres) mengalami luka bengkak pada pergelangan lengan tangan kanan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri raket tenes yang di gunakan terdakwa untuk memukul korban adalah lingkaran raket berwarna merah, gagang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 70 Cm.

5. Saksi ILHAMSY AH SITORUS BIN ZAINAL ABIDIN

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di tangga naik ke lantai atas kamar Pavilef Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang petugas yang sedang melaksanakan tugas yang sab ,yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana tersebut yaitu Kapolres Bengkulu AKBP ADRIAIN INDRA NURINTA, Sik.
- Bahwa benar saksi menerangkan kegiatan yang di lakukan yaitu melaksanakan pengembangan setelah Anggota Restik Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, setelah di lakukan interogasi yang bersangkutan bahwa barang berupa jenis Shabu di beli dari salah satu Narapidana Narkoba yang sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A Bengkulu.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan melaksanakan Tugas Berdasarkan Surat Perintah Dari Kapolres Bengkulu Nomor: Sp.Gas/ /VW2016 tanggal 21 Juli 2016, sebelum melaksanakan tugas arahan dari Pimpinan kemudian di tunjuk Anggota Restrik, Anggota Reskrim, Anggota Intelkam dan Anggota Sabara Polres Bengkulu setelah itu di beri tugas untuk melakukan pemeriksaan pada kamar sayap kiri paling ujung lantai bawah Ruang Paviliun Ahmad Aritin (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Bengkulu, setelah selesai menuju ke sayap kanan lantai bawah kamar Nomor 2 sebelah kiri Ruang Paviliun Ahmad Arief (Blok A) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Kapolres Naik tangga kemudian terdakwa yang memegang raket tenis memukul ke arah kepala Kapolres lalu di tangkis menggunakan tongkat Komando sampai tongkat patah kemudian raket tenis mengenai tangan kanan Kapolres tetapi kami masih tetap melanjutkan mendesak ke atas kemudian terdakwa mencoba memukul raket tenis lagi ke Kapolres tetapi tidak mengenai kemudian para terdakwa yang berjumlah 8 (Delapan) orang langsung di amankan ke Polres Bengkulu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Kirmin memegang raket sedangkan terdakwa Muhammad Yani Als Mamek memegang besi kemudian memukul ke Kapolres tetapi tidak kena.
- Bahwa saksi menerangkan akibatnya kejadian tersebut korban Ardian Indra Nurinta, Sik (Kapolres) mengalami luka bengkok pada pergelangan lengan tangan kanan.
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri raket tenis yang di gunakan terdakwa untuk memukul korban adalah lingkaran raket berwarna merah, gagang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 70 Cm.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebagian

6. Saksi RENO NASRUN ALS BAGONG BIN USULLUDIN

- Bahwa saksi menerangkan di Lapas Malabroug sebagai narapidana dalam perkara Narkoba. Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib saksi berada di Lapas Malabero tepatnya di depan Sel Tipikor.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi berada di depan ruang tipikor Lapas Malabero tersebut terjadi keributan di tangga menuju lantai 2 Sel Narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memukul raket kepada Kapolres (Ardian).
- Bahwa saksi menerangkan melihat kalau terdakwa ada membawa raket.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah yang ada di lantai 2 Narkoba bisa keluar dari kamar sel karena sel dalam keadaan terbuka/tidak terkunci

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Awalnya ada kegiatan razia dari Polres Bengkulu Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 18.00 Wib petugas polisi dari Polres Bengkulu mendengar ada teriakan "KELUAR-KELUAR" kemudian para napi di ruang Paviliun Ahmad Arief blok A keluar kamar karena pada saat itu seluruh kamar Blok A yang berjumlah 14 kamar untuk gembok terkunci tetapi grendelnya di luar kunci gembok sehingga bisa mudah di buka kemudian bersama-sama turun melewati tangga ke ruang bawah berhadapan dengan petugas polisi berpakaian dinas lengkap kemudian petugas polisi berkata "MASUK -MASUK" saat itu bersama-sama dengan napi yang lain yang sudah emosi berkata "JANGAN BAWA SENJATA API-JANGAN BAWA SENJATA API" saat itu ada anggota berpakaian dinas lengkap menggunakan rompi dan memakai topi memukul terdakwa dengan tongkat kemudian terdakwa balik membalas dengan memukulkan raket tenis ke arah petugas tersebut sebanyak satu kali mengenai tangannya, lalu saksi dengan napi yang lainnya sebanyak satu kali mengenai tangannya, lalu terdakwa ke ruang tahanan masing-masing kemudian petugas menyusul ke atas lalu terdakwa di jemput di bawa keluar lapas kemudian tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 14 kamar napi penghuni Paviliun Ahmad Arief Blok A II yang berada di atas semuanya pintu tidak terkunci sehingga setelah mendengar teriakan "KELUAR-KELUAR" akhirnya seluruh penghuni keluar turun ke bawah.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya satu kali memukul salah satu petugas polisi yang saat itu menggunakan pakaian dinas lengkap yang sedang melaksanakan tugas dan saat kerusuhan terdakwa ada mengatakan dengan kata "KAU MEMBAWA SENJATA API" dengan lantang sambil mengayunkan raket tenis;
- Bahwa terdakwa menerangkan Raket tenis tersebut milik terdakwa yang dibawa pada saat keluar kamar bergabung dengan napi lain ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan karena polisi membawa senjata ketika melakukan razia;
- Bahwa benar terdakwa dengan para napi lainnya merasa trauma dengan polisi karena teringat dengan kejadian di lapas lama;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tongkat komando kapolres itu patah bukan karena terdakwa pukul akan tetapi karena Kapolres memukul terdakwa berkali kali dikamar tahanan terdakwa;
- Bahwa benar patahan tongkat komando kapolres baru diambil pada keesokan harinya;
- Bahwa benar terdakwa ketika ditahan di kantor Polisi, terdakwa diperlakukan tidak manusiawi, dipukul, ditendang;
- Bahwa benar BAP terdakwa tidak benar seluruhnya akan tetapi dipaksa pemeriksa untuk mengakui seperti itu;
- Bahwa benar terdakwa mencabut BAP di Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 213 ayat 1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu yakni pasal 213 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan jabatannya yang syah mengakibatkan luka luka

Menimbang; bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsure dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka majelis hakim akan mempertimbangkan pleidooi terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang; bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati pembelaan terdakwa maka sudah nyata ada pengakuan terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali kepada saksi korban dan disisi lain terdakwa hanya mengungkapkan perasaan tidak puas dengan sikap dan tindakan dari aparat penegak hukum (polisi) ketika melakukan razia narkoba di lapas tempat terdakwa ditahan dan latar belakang terdakwa menjadi seorang narapidana ;

Menimbang; bahwa menurut hukum untuk dapat seseorang dibebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum maka terdakwa haruslah tidak terbukti mememnuhi unsure pasal yang didakwakan dan sebaliknya terdakwa dalam nota

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya tidak menyinggung masalah unsure unsure pasal yang didakwakan dan lebih lanjut terdakwa tidak dapat membantah pendapat dari Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian menurut majelis hakim berpendapat bahwa nota pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pleidooi Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa unsur kedua dari pasal 213 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti menurut Hukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; bahwa jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saks-saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan ;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu adalah terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsure ini adalah bahwa orang yang melakukan perlawanan itu harus benar benar mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan dapat mengakibatkan orang yang dilawan itu luka luka dan perlawanan itu ditujukan kepada pejabat atau petugas yang melakukan tugas yang sah ;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban ARDIAN INDRA NURINTA (Kapolres Bengkulu) dan didukung dengan keterangan saksi DONI,INDRA,ILHAMSYAH yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lapas Kelas II A Bengkulu tepatnya di tangga naik kelantai II Kamar blok Paviliun Ahmad Arif telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Ardian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi bahwa kejadian tersebut berawal dari petugas Polisi Polres Bengkulu melaksanakan razia di Lapas Kelas II.A Bengkulu, Selanjutnya Kalapas memerintahkan KPLP Hastono untuk memasukkan semua tahanan kedalam sel dan mengunci pintu sel dan ketika KPLP Hastno menyatakan seluruh kamar sudah aman melalui HT selanjutnya korban Ardian Indra Nurinta, Sik (kapolres Bengkulu) dan anggota lainnya di dampingi Kalapas dan Pegawai Lapas melakukan Razia yang dimulai dari lantai bawah dan setelah selesai pemeriksaan di lantai bawah sayap kiri dan sayap kanan selanjutnya korban bersama anggota lainnya diberitahukan oleh salah satu tahanan mengatakan bahwa semua barang-barang terlarang sudah tidak lagi berada di sel karena sudah di simpan di Tower (tempat tedmon air) diatas selanjutnya korban dan Para anggota lainnya meminta di bukakan pintu menuju ke tower atas pada saat itu KPLP Hastono nampak gelisah dan ketika korban minta kunci gembok menuju ketower kunci tersebut tidak ditemukan, kemudian datang petugas Lapas bernama Ranggi dan mengatakan "Pak Blok Pidum rusuh" kemudian sebagian anggota menuju ke arah blok Pidum, sedangkan korban bersama ajudannya masih berada di dekat menuju ke lantai dua.

Menimbang; bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa para tahanan yang berada di lantai atas serempak turun dan berteriak teriak dengan maksuk agar saksi bersama petugas lainnya naik kelantai atas;

Menimbang; bahwa lebih lanjut para saksi menerangkan beberapa anggota polisi menyuruh para tahanan untuk kembali ke kamar tetapi para tahanan tetap turun ke bawah sehingga korban berusaha menahan para tahanan dengan tangan dan tongkat komando.Kemudian terjadi dorong mendorong antara petugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi sehingga terdakwa memukul korban dengan menggunakan Raket Tenis mengenai pergelangan tangan korban hingga tongkat komando yang korban pegang patah sedangkan beberapa tahanan ada yang menggunakan kayu yang ujungnya diberi paku hendak memukul korban tetapi berhasil korban tangkis, Selanjutnya datang anggota membantu korban menyuruh mundur para tahanan agar naik ke atas dan memasukkan para tahanan ke dalam sel masing-masing dan mengunci pintu sel.

Menimbang; bahwa sebaliknya terdakwa menerangkan bahwa tidak benar melakukan pemukulan kepada korban Ardian yang mengakibatkan patah tongkat komando akan tetapi mengayunkan reket kerah korban dan mengenai tangan saksi Ardian dan keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi Muh.Yani (napi);

Menimbang; bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang memukul saksi Ardian dengan menggunakan Raket mengakibatkan saksi mengalami luka bengkok pada pergelangan lengan tangan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/256/VII/2016/Rumkit ;

Menimbang; bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti menurut hukum dengan pertimbangan "bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengibaskan reket kearah saksi korban dan mengenai lengan adalah perbuatan membela diri karena terdesak dengan serangan dari korban, sehingga dengan demikian maka berdasarkan pasal 49 KUHP terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang; bahwa atas pertimbangan Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat hukum terdakwa secara jelas sudah mengakui bahwa terdakwa mengayunkan reket yang ada ditangannya dan mengenai lengan korban Ardian;
- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa adalah seorang Napi dan tidak seharusnya keluar dari tahanan/kamarnya sementara sebelumnya para petugas sudah memberitahukan agar semua tahanan masuk dalam kamar karena ada pemeriksaan atau razia dari polres;
- Bahwa tidaklah tepat dan benar pendapat Penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan terdakwa melakukan pemukulan kepada Kapolres (saksi korban) dengan alasan membela diri justru sangatlah jelas bahwa terdakwa bersama Napi lain yang keluar menghadang Kapolres serta rombongannya sesuai dengan fakta dalam persidangan;
- Bahwa kalau menurut penasehat hukum terdakwa tongkat komando patah karena digunakan memukuli terdakwa didalam ruang tahanan adalah masalah lain sebab sudah jelas sesuai keterangan terdakwa bahwa sudah terlebih dahulu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri kepada Kapolres kemudian ada penganiayaan kepada terdakwa oleh saksi korban (versi penasehat hukum terdakwa);

Menimbang; bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 KUHPidana tidaklah ada relevansinya dengan perkara ini sehingga dengan demikian pleidooi dari penasehat hukum terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas dihubungkan satu dengan yang lain maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang mengakibatkan luka.**

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) Hard Disk warna hitam merk "Tour" berisi rekaman CCTV tentang kerusakan di Lapas Kelas II A Bengkulu dan satu bundel surat perintah Tugas dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara terdakwa Kermin maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang nara pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal 213 ayat 1 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS YANG MENAKIBATKAN LUKA**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KERMIN SI'IN BIN SI'INNUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hard Disk warna hitam merk "Tour" berisi rekaman CCTV tentang kerusuhan di Lapas Kelas II A Bengkulu dan satu bundel surat perintah Tugas bukti tetap terlampir dalam perkara KIRMIN Bin SI'IN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh **DIRIS SINAMBELA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **MERRYWATI TB, SH,.MH** dan **ARIFIN SANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIBISONO,S.sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **ZUBAIDAH, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI TB, SH,.MH

DIRIS SINAMBELA SH.

ARIFIN SANI, SH.

Panitera Pengganti,

WIBISONO,S.sos

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 392/Pid.B/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)